



PUTUSAN

Nomor 2/Pid.B/2023/PN Rtg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ruteng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Maria Melania Manis Alias Melania
2. Tempat lahir : Werana
3. Umur/Tanggal lahir : 55 Tahun/12 Oktober 1967
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Sambi RT/RW : 005/003, Dusun Lokom, Desa Lembur, Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur
7. Agama : Katolik
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Maria Melania Manis Alias Melania ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023 ;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2023 sampai dengan tanggal 16 Februari 2023 ;
3. Hakim Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2023 sampai dengan tanggal 17 April 2023 ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Yeremias Odin, SH, dan Suratman,SH, Advokat/ Penasihat Hukum berkantor di Jalan Jl. Satar Tacik No.108, RT.012 RW.006, Kumba, Kel.Satar Tacik, Kec. Langke Rembong,Kabupaten Manggarai, berdasarkan surat kuasa Nomor: 03/S.K.S/LBH.MR/I/2023/ tanggal 25 Januari 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng dengan Nomor Register: 02/KS/Pid/2023/PN Rtg tertanggal 25 Januari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ruteng Nomor 2/Pid.B/2023/PN Rtg tanggal 18 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/Pid.B/2023/PN Rtg tanggal 18 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MARIA MELANIA MANIS Alias MELANIA telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana “tanpa mendapatkan izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MARIA MELANIA MANIS Alias MELANIA dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handpone Merk ADVAN NASA Plus warna hitam, sarung pengaman berwarna coklat, Kartu Sim card dengan nomor 081 238 119 391;
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah) dengan nomor seri ADD869869 dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 10.000 (sepuluh puluh ribu rupiah) dengan nomor seri LEB441162.
Dirampas untuk Negara.
 - 1 (satu) buah buku berkulit platik bertuliskan CAMPUS, bertuliskan angka-angka tebakkan bupon puth;
 - 1 (satu) buah buku folia bergaris tanpa sampul bertuliskan angka-angka tebakkan kupon puth;
 - 2 (dua) buah buku tanpa sampul bertuliskan angka-angka tebakkan kupon puth.
 - 1 (satu) buku bersampul bertuliskan TIARA ANDINI dan bertuliskan angka-angka tebakkan kupon puth;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Rtg



Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena terdakwa adalah tulang punggung keluarga;;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tututannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa MARIA MELANIA MANIS Alias MELANIA, pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022, sekitar pukul 11.00 wita, atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Agustus 2022 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Sambi Desa Lembur, Kecamatan Kota Komba Kabupaten Manggarai Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ruteng, tanpa mendapatkan izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal saksi Yokubus Budi Tadu dan saksi Indra Suryana yang merupakan anggota kepolisian di Polsek Kota Komba memperoleh informasi dari masyarakat Desa Lembur terdapat aktivitas terkait perjudian kupon putih. Selanjutnya berdasarkan informasi tersebut langsung melakukan pemantuan dan pendalaman di lokasi tersebut dan memperoleh hasil yaitu terdapat praktek judi tersebut yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, kemudian saksi Yokubus Budi Tadu dan saksi Indra Suryana yang telah mendapatkan perintah dari Kapolsek Kota Komba untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa, lalu sekira pukul 11.00 wita langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang berada di dalam rumah miliknya. Lalu pada saat

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Rtg



para saksi masuk kedalam rumah mendapatkan terdakwa sedang sementara berada di area dapur dan memegang 1 (satu) unit handphone. Setelah itu para saksi mengecek handphone yang di pegang terdakwa tersebut dan melihat terdakwa sedang melakukan transaksi dan pengiriman angka ke akun judi online melalui situs MAWAR TOTO. Selajutnya para saksi mengamankan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Handpone Merk ADVAN NASA Plus warna hitam, sarung pengaman berwarna coklat, Kartu Sim card dengan nomor 081 238 119 391.
 - 1 (satu) buah buku berkulit plastik bertuliskan CAMPUS, bertuliskan angka-angka tebakan bupon puth.
 - 1 (satu) buah buku folia bergaris tanpa sampul bertuliskan angka-angka tebakan kupon puth.
 - 2 (dua) buah buku tanpa sampul bertuliskan angka-angka tebakan kupon puth. 1 (satu) buku bersampul bertuliskan TIARA ANDINI dan bertuliskan angka-angka tebakan kupon putih.
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah) dengan nomor seri ADD869869 dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 10.000 (sepuluh puluh ribu rupiah) dengan nomor seri LEB441162
- Setelah itu para saksi mengamankan terdakwa dan barang bukti tersebut ke kantor Polsek Ko-ta Komba untuk proses hukum lebih lanjut karena tidak memiliki izin resmi dari pihak yang ber-wenang.
- Bahwa berdasarkan hasil interograsi terhadap terdakwa mengenai cara terdakwa melakukan perjudian tersebut dilakukan dengan cara yaitu permainan judi kupon putih secara online ter-sebut terdakwa berperan sebagai bandar kecil yang menerima pembelian kupon putih secara langsung dari pembeli. Dimana terdakwa mengirim angka yang di pasang oleh pembeli terse-but dengan menggunakan HP (Handpone) melalui situs MAWAR TOTO yang sebelumnya ter-dakwa telah memiliki akun dalam situs tersebut, lalu disaat akun terbuka lalu terdakwa mengisi angka tersebut dan terdakwa juga melakukan deposit ke nomor rekening yang ditulis pada menu deposit, lalu melakukan deposit sesuai dengan kebutuhan orang yang mengisi pada ter-dakwa.
- Bahwa hadiah yang diperoleh jika orang/pembeli angka kupon putih yang diisi menang, yaitu jika 2 (dua) angka kali satu hadiahnya sebesar Rp 60.000 (enam puluh ribu rupiah), jika 3 (tiga) angka kali satu hadiahnya 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan 4 (empat) angka kali satu had-iahnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.500.000 (Dua juta lima ratus ribu rupiah). Sedangkan keuntungan yang terdakwa dapatkan dari masing-masing angka yang didapat dari hadiah tersebut adalah kalau 2 (dua) angka tersangka mendapatkan keuntungan sebanyak Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah), jika 3 (tiga) angka tersangka mendapat keuntungan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dan jika 4 (em-pat) angka terdakwa mendapatkan keuntungan Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya keuntungan yang terdakwa dapat tiap hari tidak menentu, tergantung orang yang isi atau beli, rata – rata terdakwa peroleh setiap hari kisaran Rp 20.000 (Dua puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa MARIA MELANIA MANIS Alias MELANIA, pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022, sekitar pukul 11.00 wita, atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Agustus 2022 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Sambi Desa Lembur, Kecamatan Kota Komba Kabupaten Manggarai Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ruteng, tanpa mendapatkan izin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perus-ahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal saksi Yokubus Budi Tadu dan saksi Indra Suryana yang merupakan anggota kepolisian di Polsek Kota Komba memperoleh informasi dari masyarakat Desa Lembur ter-dapat aktivitas terkait perjudian kupon putih. Selanjutnya berdasarkan informasi tersebut langsung melakukan pemantuan dan pendalaman di lokasi tersebut dan memperoleh hasil yaitu terdapat praktek judi tersebut yang di lakukan oleh terdakwa.
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, kemudian saksi Yokubus Budi Tadu dan saksi Indra Suryana yang telah mendapatkan perintah dari Kapolsek Kota Komba untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa, lalu sekira pukul 11.00 wita langsung melakukan penangka-pan terhadap terdakwa yang sedang berada di dalam rumah miliknya. Lalu pada saat para saksi masuk kedalam rumah mendapatkan terdakwa sedang

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Rtg



sementara berada di area dapur dan memegang 1 (satu) unit handphone. Setelah itu para saksi mengecek handphone yang di pegang terdakwa tersebut dan melihat terdakwa sedang melakukan transaksi dan pengiriman angka ke akun judi online melalui situs MAWAR TOTO. Selajutnya para saksi mengamankan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Handpone Merk ADVAN NASA Plus warna hitam, sarung pengaman berwarna coklat, Kartu Sim card dengan nomor 081 238 119 391.
 - 1 (satu) buah buku berkulit platik bertuliskan CAMPUS, bertuliskan angka-angka tebakkan bupon puth.
 - 1 (satu) buah buku folia bergaris tanpa sampul bertuliskan angka-angka tebakkan kupon puth.
 - 2 (dua) buah buku tanpa sampul bertuliskan angka-angka tebakkan kupon puth. 1 (satu) buku bersampul bertuliskan TIARA ANDINI dan bertuliskan angka-angka tebakkan kupon putih.
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah) dengan nomor seri ADD869869 dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 10.000 (sepuluh puluh ribu rupiah) dengan nomor seri LEB441162
- Setelah itu para saksi mengamankan terdakwa dan barang bukti tersebut ke kantor Polsek Ko-ta Komba untuk proses hukum lebih lanjut karena tidak memiliki izin resmi dari pihak yang ber-wenang.
- Bahwa bedasarkan hasil interograsi terhadap terdakwa mengenai cara terdakwa melakukan perjudian tersebut dilakukan dengan cara yaitu permainan judi kupon putih secara online ter-sebut terdakwa berperan sebagai bandar kecil yang menerima pembelian kupon putih secara langsung dari pembeli. Dimana terdakwa mengirim angka yang di pasang oleh pembeli terse-but dengan menggunakan HP (Handpone) melalui situs MAWAR TOTO yang sebelumnya ter-dakwa telah memiliki akun dalam situs tersebut, lalu disaat akun terbuka lalu terdakwa mengisi angka tersebut dan terdakwa juga melakukan deposit ke nomor rekening yang ditulis pada menu deposit, lalu melakukan deposit sesuai dengan kebutuhan orang yang mengisi pada ter-dakwa.
- Bahwa hadiah yang diperoleh jika orang/pembeli angka kupon putih yang diisi menang, yaitu jika 2 (dua) angka kali satu hadiahnya sebesar Rp 60.000 (enam puluh ribu rupiah), jika 3 (tiga) angka kali satu hadiahnya 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan 4 (empat) angka kali satu had-iahnya 2.500.000 (Dua juta lima ratus ribu rupiah). Sedangkan keuntungan yang

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Rtg



terdakwa dapatkan dari masing-masing angka yang didapat dari hadiah tersebut adalah kalau 2 (dua) angka tersangka mendapatkan keuntungan sebanyak Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah), jika 3 (tiga) angka tersangka mendapat keuntungan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dan jika 4 (em-pat) angka terdakwa mendapatkan keuntungan Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya keuntungan yang terdakwa dapat tiap hari tidak menentu, tergantung orang yang isi atau beli, rata – rata terdakwa peroleh setiap hari kisaran Rp 20.000 (Dua puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUH Pidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. YAKOBUS BUDI TADU Panggilan BUDI dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti hadir dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah perjudian kupon putih secara online;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 25 Agustus 2022, sekitar Pukul 11.00 Wita, bertempat di rumah Terdakwa Maria Melania Manis yang beralamat di Kampung Sambu, RT 005, RW 003, Desa Lembur, Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur;
- Bahwa saksi merupakan saksi penangkap yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa Maria Melania Manis berdasarkan laporan dari masyarakat yang memberitahu saksi jika Terdakwa ada melakukan kegiatan perjudian Kupon Putih;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa Maria Melania Manis adalah saksi bersama saksi Indra Suryawan yang sebelumnya telah didahului dengan menunjukkan surat tugas, Nomor 62/VIII/2022/Reskrim, tanggal 25 Agustus 2022;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, Terdakwa Maria Melania Manis sedang duduk di dapur sedang memegang handphone. Selain itu saat penangkapan yang ada didalam rumah Terdakwa ada cucu anak mantunya yang bernama Theresia Keluru;
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian kupon putih online tersebut dengan cara orang/pemain mengisi angka datang sendiri atau melalui WhatsApp kepada Terdakwa kemudian Terdakwa mengirim angka tersebut dengan menggunakan handphone melalui akun Mawar Toto;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat Desa Lembur dan sekitarnya bahwa selama ini ada aktifitas ada perjudian online kupon putih yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 saksi ke kampung Sambi Desa Lembur untuk melakukan pendalaman untuk mencari tahu sebenarnya serta melakukan pendalaman ternyata benar kalau Terdakwa ada menjual Kupon Putih secara Online dengan ada kejadian tersebut saksi melaporkan kepada Kapolsek Kota Komba dan Kapolsek Kota Komba memerintahkan saksi bersana Tim untuk melakukan penangkapan, kemudian pada hari Kamis Tanggal 25 Agustus 2022 pukul 11.00 Wita saksi bersama saksi Indra suryawan menuju kerumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Sambi Desa Lembur, Kecamatan Kota Komba Kabupaten Manggarai Timur untuk melakukan upaya paksa dan penggeledahan, setelah kami sampai di rumah Terdakwa saksi mendapati Terdakwa sementara berada di dapur lalu saksi menanyakan handphone milik Terdakwa dan saat itu Terdakwa memberikan handphone miliknya kepada saksi sesudah itu saksi mengecek handphone milik Terdakwa tersebut setelah dicek dan dibuka dan didapati ada transaksi dan pengiriman angka ke akuk Mawar Toto, kemudian saksi mendapati buku rekapan angka dan uang sebanyak Rp 30.000, (tiga puluh ribu rupia) dari hasil penjualan angka judi kupon putih online pada hari itu dan pada hari itu juga saksi dan Tim melakukan pengamanan semua barang bukti yang ada dan Terdakwa kami serahkan kepada Polsek Kota Komba untuk dimintai keterangan guna proses penyidikan selanjutnya;
- Bahwa saat penangkapan terdakwa Maria Melania Manis, saksi mengamankan 1 (satu) buah Handpone Merk ADVAN NASA Plus warna hitam, sarung pengaman berwarna coklat, Kartu Sim card dengan nomor 081 238 119 391; - 1 (satu) buah buku berkulit plastik bertuliskan CAMPUS, bertuliskan angka-angka tebak kupon putih; - 1 (satu) buah buku folia bergaris tanpa sampul bertuliskan angka-angka tebak kupon putih; - 2 (dua) buah buku tanpa sampul bertuliskan angka-angka tebak kupon putih, 1 (satu) buku bersampul bertuliskan TIARA ANDINI dan bertuliskan angka-angka tebak kupon putih; - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah) dengan nomor seri ADD869869, dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dengan nomor seri LEB441162 adalah miliknya saudari MARIA MELANIA MANIS Alias MELNI;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain Terdakwa tidak ada orang lain yang ikut permainan judi kupon putih saat itu;
 - Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, dia menjadi Bandar judi kupon putih tersebut sekitar 1 (satu) tahun lebih;
 - Bahwa perjudian yang dilakukan Terdakwa tersebut terbuka untuk umum;
 - Bahwa perjudian yang dilakukan Terdakwa tersebut tidak memiliki ijin;
 - Bahwa menurut informasi, Terdakwa tidak mempunyai pekerjaan lain selain menjual kupon putih secara online karena suaminya sakit struk sudah belasan tahun;
 - Bahwa perjudian kupon putih yang dilakukan Terdakwa tersebut bukan merupakan mata pencahariannya sehari-hari;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar semuanya;
2. INDRA SURYAWAN,S.H. dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti hadir dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah perjudian kupon putih secara online;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 25 Agustus 2022, sekitar Pukul 11.00 Wita, bertempat di rumah Terdakwa Maria Melania Manis yang beralamat di Kampung Sambu, RT 005, RW 003, Desa Lembur, Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur;
 - Bahwa saksi merupakan saksi penangkap yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa Maria Melania Manis berdasarkan laporan dari masyarakat yang memberitahu saksi jika Terdakwa ada melakukan kegiatan perjudian Kupon Putih;
 - Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa Maria Melania Manis adalah saksi bersama saksi Yakobus Budi Tadu yang sebelumnya telah didahului dengan menunjukkan surat tugas, Nomor 62/VIII/2022/Reskrim, tanggal 25 Agustus 2022;
 - Bahwa saat dilakukan penangkapan, Terdakwa Maria Melania Manis sedang duduk di dapur sedang memegang handphone. Selain itu saat penangkapan yang ada didalam rumah Terdakwa ada cucu anak mantunya yang bernama Theresia Keluru;
 - Bahwa terdakwa melakukan perjudian kupon putih online tersebut dengan cara orang/pemain mengisi angka datang sendiri atau melalui WhatsApp kepada Terdakwa kemudian Terdakwa mengirim angka tersebut dengan menggunakan handphone melalui akun Mawar Toto;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat Desa Lembur dan sekitarnya bahwa selama ini ada aktifitas ada perjudian online kupon putih yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 saksi ke kampung Sambu Desa Lembur untuk melakukan pendalaman untuk mencari tahu sebenarnya serta melakukan pendalaman ternyata benar kalau Terdakwa ada menjual Kupon Putih secara Online dengan ada kejadian tersebut saksi melaporkan kepada Kapolsek Kota Komba dan Kapolsek Kota Komba memerintahkan saksi bersana Tim untuk melakukan penangkapan, kemudian pada hari Kamis Tanggal 25 Agustus 2022 pukul 11.00 Wita saksi bersama saksi Indra suryawan menuju kerumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Sambu Desa Lembur, Kecamatan Kota Komba Kabupaten Manggarai Timur untuk melakukan upaya paksa dan penggeledahan, setelah kami sampai di rumah Terdakwa saksi mendapati Terdakwa sementara berada di dapur lalu saksi menanyakan handphone milik Terdakwa dan saat itu Terdakwa memberikan handphone miliknya kepada saksi sesudah itu saksi mengecek handphone milik Terdakwa tersebut setelah dicek dan dibuka dan didapati ada transaksi dan pengiriman angka ke akun Mawar Toto, kemudian saksi mendapati buku rekapan angka dan uang sebanyak Rp 30.000, (tiga puluh ribu rupia) dari hasil penjualan angka judi kupon putih online pada hari itu dan pada hari itu juga saksi dan Tim melakukan pengamanan semua barang bukti yang ada dan Terdakwa kami serahkan kepada Polsek Kota Komba untuk dimintai keterangan guna proses penyidikan selanjutnya;
- Bahwa saat penangkapan terdakwa Maria Melania Manis, saksi mengamankan 1 (satu) buah Handpone Merk ADVAN NASA Plus warna hitam, sarung pengaman berwarna coklat, Kartu Sim card dengan nomor 081 238 119 391; - 1 (satu) buah buku berkulit plastik bertuliskan CAMPUS, bertuliskan angka-angka tebak kupon putih; - 1 (satu) buah buku folia bergaris tanpa sampul bertuliskan angka-angka tebak kupon putih; - 2 (dua) buah buku tanpa sampul bertuliskan angka-angka tebak kupon putih, 1 (satu) buku bersampul bertuliskan TIARA ANDINI dan bertuliskan angka-angka tebak kupon putih; - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah) dengan nomor seri ADD869869, dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dengan nomor seri LEB441162 adalah miliknya saudari MARIA MELANIA MANIS Alias MELNI;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain Terdakwa tidak ada orang lain yang ikut permainan judi kupon putih saat itu;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, saksi mengetahui jika terdakwa menjual kupon putih dari jam .08.00.pagi sampai sore hari;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, dia menjadi Bandar judi kupon putih tersebut sekitar 1 (satu) tahun lebih;
- Bahwa perjudian yang dilakukan Terdakwa tersebut terbuka untuk umum;
- Bahwa harga pertebakan yang dijual Terdakwa Rp 1.000,. (seribu rupiah) tebakannya ada 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka, Terdakwa beli di Akun Mawar Toto harga Rp.700 (tujuh ratus rupiah) pertebakan. Dimana untuk tebakkan 2 (dua) angka dapatnya sebesar Rp.65.000,.(enam puluh lima ribu rupiah), 3 (tiga) angka sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) yang 4 (empat) angka, sebesar 2.000.000,.(dua juta rupiah);
- Bahwa perjudian yang dilakukan Terdakwa tersebut tidak memiliki ijin;
- Bahwa menurut informasi, Terdakwa tidak mempunyai pekerjaan lain selain menjual kupon putih secara online karena suaminya sakit struk sudah belasan tahun;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa dahulu pekerjaan Terdakwa adalah petani dia kerja di kebun sekarang karena suaminya struk sehingga Terdakwa tidak bekerja di kebun, yang kerja dikebun anaknya dan anak mantunya;
- Bahwa perjudian kupon putih yang dilakukan Terdakwa tersebut bukan merupakan mata pencahariannya sehari-hari;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar semuanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa di persidangan ini sehubungan kasus Perjudian kupon putih secara online;
- Bahwa peristiwa yang dimaksud terjadi pada hari Kamis, tanggal 25 Agustus 2022, sekitar Pukul 11.00 Wita, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Sambi, RT 005, RW 003, Desa Lembur, Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur;
- Bahwa yang menjadi pelaku adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa berawal pada hari kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekitar pukul 11.00 Wita yang beralamat di Kampung Sambi,Desa Lembur, Kec.Kota Komba, Kab. Manggarai Timur, Terdakwa sementara berada dirumah

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Rtg



tepatnya di dapur tiba-tiba ada pak Polisi datang kemudian masuk kedalam rumah setelah itu menanyakan Handphone milik Terdakwa lalu Terdakwa memberikan handphone milik Terdakwa tersebut, setelah dicek dan dibuka kemudian didapati akun Mawar Toto judi online milik Terdakwa kemudian pak Polisi menanyakan rekapan angka dimana sesudah itu Terdakwa menunjukkan rekapan angka tersebut yang Terdakwa simpan didalam dapur, setelah semua rekapan di periksa kemudian Terdakwa diinterogasi dan diminta untuk datang ke Polsek kota Komba untuk diambil keterangannya guna proses penyidikan selanjutnya;

- Bahwa dalam permainan judi kupon putih tersebut, Terdakwa sebagai pemain dan sekaligus sebagai bandar;
- Bahwa terdakwa melakukan penjualan dari judi kupon putih tersebut dengan cara orang/pemain mengisi angka-angka kupon putih pada Terdakwa lalu Terdakwa mengirim angka-angka tersebut dengan menggunakan handphone melalui akun Mawar Toto;
- Bahwa cara mengirim angka-angka tersebut menggunakan handphone melalui situs Mawar Toto Terdakwa mendaftarkan diri ke situs judi kupon putih melalui akun Mawar Toto setelah itu Terdakwa masuk ke link Mawar Toto melalui google chome lalu Terdakwa masuk ke menu daftar kemudian Terdakwa mengisi data diri yaitu Ussrname, Password setelah itu tekan Login ketika akun terbuka lalu Terdakwa mengisi angka tersebut sesudah itu Terdakwa mengirim ke situs Mawar Totolalu Terdakwa melakukan Deposit ke Nomor rekening yang ditulis pada menu deposit dan Terdakwa melakukan deposit sesuai dengan kebutuhan orang yang mengisi angka-angka pada Terdakwa;
- Bahwa terdakwa menjual Harga pertebakan sebesar Rp.1.000,.(seribu rupiah);
- Bahwa hadiah yang didapat jika pembeli angka kupon putih online kena, kalau 2 (dua) angka kali satu hadiahnya dari Bandar Rp.70.000,.(tujuh puluh ribu rupiah) Terdakwa serahkan kepada yang kena sebesar Rp.60.000,.(enam puluh ribu rupiah) Terdakwa mendapatkan keuntungan dapat Rp.10.000,.(sepuluh ribu rupiah) kalau 3 (tiga) angka kali satu hadiah dari Bandar Rp.400.000,.(empat ratus ribu rupiah) Terdakwa serahkan kepada yang kena sebesar Rp.300.000,.(tiga ratus tibu rupiah) Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp.100.000,.(seratus ribu rupiah) dan 4 (empat) angka kali satu hadiah dari Bandar Rp.2.500.000,.(dua juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa serahkan kepada yang kena sebesar Rp.2.000.000,.(dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- juta rupiah) Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp.500.000,. (lima ratus ribu rupiah) tetapi jarang yang beli tiga angka dan empat angka;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan setiap hari tidak menentu tergantung orang yang isi/beli yang Terdakwa dapatkan setiap hari sekitar Rp.20.000,. (dua puluh ribu rupiah);
 - Bahwa hasil keuntungan penjualan angka judi kupon putih online tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari karena Terdakwa tidak memiliki pekerjaan lain karena suami Terdakwa sakit stroke sudah 13 (tiga belas) tahun dan setelah Terdakwa operasi tumor kandungan dan Terdakwa tidak bisa kerja apa-apa, apalagi kerja berat;
 - Bahwa terdakwa menggunakan Bank BRI dengan Nomor Rekening 4725-01-01-7499-53-9 melakukan transaksi penjualan judi kupon putih atas nama Terdakwa sendiri (Maria Melania Manis). Selanjutnya terdakwa mengirim uang hasil penjualan judi kupon putih online tersebut ke Bandar yakni dengan cara Transver ke Rekening Bank BRI dengan Nomor Rekening 038-901=001=360-568 atas nama DESI ARIANI;
 - Bahwa terdakwa melakukan permainan judi kupon putih online dengan menggunakan alat bantu handphone merk ADVAN warna hitam milik Terdakwa sendiri;
 - Bahwa barang bukti yang disita polisi antara lain 1 (satu) buah Handpone Merk ADVAN NASA Plus warna hitam, sarung pengaman berwarna coklat, Kartu Sim card dengan nomor 081 238 119 391; - 1 (satu) buah buku berkulit plastik bertuliskan CAMPUS, bertuliskan angka-angka tebak kupon putih; - 1 (satu) buah buku folia bergaris tanpa sampul bertuliskan angka-angka tebak kupon putih; - 2 (dua) buah buku tanpa sampul bertuliskan angka-angka tebak kupon putih, 1 (satu) buku bersampul bertuliskan TIARA ANDINI dan bertuliskan angka-angka tebak kupon putih; - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah) dengan nomor seri ADD869869, dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dengan nomor seri LEB441162 adalah miliknya saudari MARIA MELANIA MANIS Alias MELNI;
 - Bahwa perjudian yang dilakukan Terdakwa tersebut terbuka untuk umum;
 - Bahwa judi kupon putih tersebut tidak pasti karena bersifat untung-untungan;
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan perjudian kupon putih online;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Handpone Merk ADVAN NASA Plus warna hitam, sarung pengaman berwarna coklat, Kartu Sim card dengan nomor 081 238 119 391.
2. 1 (satu) buah buku berkulit plastik bertuliskan CAMPUS, bertuliskan angka-angka tebakan bupon puth.
3. 1 (satu) buah buku folia bergaris tanpa sampul bertuliskan angka-angka tebakan kupon puth.
4. 2 (dua) buah buku tanpa sampul bertuliskan angka-angka tebakan kupon puth. 1 (satu) buku bersampul bertuliskan TIARA ANDINI dan bertuliskan angka-angka tebakan kupon putih.
5. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah) dengan nomor seri ADD869869 dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 10.000 (sepuluh puluh ribu rupiah) dengan nomor seri LEB441162

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 25 Agustus 2022, sekitar Pukul 11.00 Wita, bertempat di rumah Terdakwa Maria Melania Manis yang beralamat di Kampung Sambi, RT 005, RW 003, Desa Lembur, Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur telah terjadi perjudian kupon putih secara online;
- Bahwa yang melakukan perjudian kupon putih secara online tersebut adalah Terdakwa Maria Melania Manis;
- Bahwa pada hari itu juga Terdakwa Maria Melania Manis di tangkap oleh saudara Yakobus Budi Tadu Panggilan Budi bersama saudara Indra Suryawan yang mana sebelum melakukan penangkapan, keduanya telah terlebih dahulu menunjukkan surat tugas, Nomor 62/VIII/2022/Reskrim, tanggal 25 Agustus 2022;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, Terdakwa Maria Melania Manis sedang duduk di dapur sedang memegang handphone. Selain itu saat penangkapan yang ada didalam rumah Terdakwa ada cucu dan anak mantunya yang bernama Theresia Keluru;
- Bahwa harga pertebakan yang dijual Terdakwa Rp 1.000,. (seribu rupiah) tebakannya ada 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka,

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa beli di Akun Mawar Toto harga Rp.700 (tujuh ratus rupiah) pertebakan. Dimana untuk tebakkan 2 (dua) angka dapatnya sebesar Rp.65.000, (enam puluh lima ribu rupiah), 3 (tiga) angka sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang 4 (empat) angka, sebesar 2.000.000,- (dua juta rupiah);

- Bahwa barang bukti yang diamankan oleh pihak kepolisian dari penangkapan tersebut berupa 1 (satu) buah Handpone Merk ADVAN NASA Plus warna hitam, sarung pengaman berwarna coklat, Kartu Sim card dengan nomor 081 238 119 391; - 1 (satu) buah buku berkulit plastik bertuliskan CAMPUS, bertuliskan angka-angka tebakkan kupon putih; - 1 (satu) buah buku folia bergaris tanpa sampul bertuliskan angka-angka tebakkan kupon putih; - 2 (dua) buah buku tanpa sampul bertuliskan angka-angka tebakkan kupon putih, 1 (satu) buku bersampul bertuliskan TIARA ANDINI dan bertuliskan angka-angka tebakkan kupon putih; - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah) dengan nomor seri ADD869869, dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dengan nomor seri LEB441162 adalah miliknya saudari MARIA MELANIA MANIS Alias MELNI;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual kupon putih tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti, barang bukti, serta fakta-fakta yang muncul dalam persidangan dikaitkan dengan unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa Maria Melania Manis Alias Melania terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini maka segala hal yang termuat dalam berita acara pemeriksaan dalam berkas perkara ini dipandang telah termuat dan dipertimbangkan serta menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa Maria Melania Manis Alias Melania telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Unsur **"barang siapa"** ;
2. Unsur **"dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu"** ;
3. Unsur **"tanpa mendapat ijin"**;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur **"barang siapa"** ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah menunjuk kepada pelaku suatu tindak pidana atau orangnya sebagai suatu subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban, yaitu orang yang diajukan ke depan persidangan karena adanya dakwaan Penuntut Umum atas dirinya, oleh sebab itu penekanan dalam unsur ini adalah kehadiran terdakwa atau tidak terdapat kekeliruan tentang subyek pelaku tindak pidana yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya, sedangkan masalah terbukti tidaknya melakukan perbuatan akan tergantung dalam pembuktian unsur materiil dari dakwaan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama **Maria Melania Manis Alias Melania** di persidangan sebagai terdakwa, yang berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa sendiri yang dalam pemeriksaan di persidangan membenarkan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum nomor PDM-03/RTENG/Eku.2/01/2023. Sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar terdakwa, sebagaimana yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur **"barang siapa"** telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur **"dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu"**;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub-unsur yang bersifat alternatif, karenanya cukup apabila salah satu dari sub-unsur terpenuhi, maka unsur ini juga terpenuhi;



Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur diatas, Majelis Hakim memandang perlu untuk mengemukakan terlebih dahulu pengertian elemen-elemen unsur yang terdapat dalam rumusan unsur tersebut;

Menimbang, bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum pidana tentang unsur dengan sengaja, dikenal dua teori untuk menentukan adanya unsur dengan sengaja, yaitu Teori Kehendak (*wills theorie*) dan Teori Pengetahuan atau membayangkan (*voorstilings theorie*). Bahwa Teori Kehendak, yang mana dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), dimana apabila seseorang menghendaki sesuatu dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), artinya seseorang untuk menghendaki sesuatu lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan tentang sesuatu itu, lagi pula kehendak merupakan arah atau maksud, halmana berhubungan dengan motif. Sedangkan Teori Pengetahuan atau membayangkan diartikan sebagai seseorang dapat membayangkan akan akibat yang timbul dari perbuatannya karena orang tak bisa menghendaki akibat, melainkan hanya dapat membayangkannya. Teori ini menitikberatkan pada apa yang diketahui atau dibayangkan oleh sipelaku ialah apa yang akan terjadi pada waktu ia akan berbuat;

Menimbang, bahwa disamping itu unsur kesengajaan atau “*opzet*” adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan-tindakan seperti yang dilarang atau diharuskan dalam undang-undang. Dalam hal ini unsur kesengajaan ini memang diinginkan dan dilakukan secara sadar oleh terdakwa, dan ia mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendakinya (*willens en wetten*);

Menimbang, bahwa dalam membuktikan kehendak / niat dari si pelaku atas perbuatan yang dilakukannya, dalam doktrin pengetahuan ilmu hukum memberi rujukan bahwa istilah dengan sengaja tersebut harus dipahami dan diartikan sebagai kesengajaan dalam arti luas yakni kesengajaan dalam salah satu dari 3 (tiga) wujudnya yaitu: 1. Kesengajaan sebagai tujuan untuk menimbulkan akibat, 2. Kesengajaan dengan keinsyafan akan kepastian timbulnya sesuatu akibat, 3. Kesengajaan sebagai keinsyafan akan kemungkinan timbulnya akibat itu;

Menimbang, bahwa pengertian “memberikan kesempatan” artinya memberikan keleluasaan, waktu luang, ataupun peluang yang kesemaunya itu



datang secara kebetulan, sedangkan “menawarkan” diartikan sebagai menunjukkan, memperlihatkan ataupun memberitahukan kepada orang lain dengan maksud untuk membeli, mengambil ataupun lainnya. Bahwa pengertian “khalayak umum” adalah orang banyak atau masyarakat. Sedangkan permainan judi diartikan sebagai tiap - tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan untuk mendapat sesuatu bergantung kepada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain - lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya. Bahwa perjudian dapat diartikan pula sebagai suatu kegiatan pertarungan untuk memperoleh keuntungan dari hasil suatu pertandingan, permainan atau kejadian yang hasilnya tidak dapat diduga sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah ternyata jika pada hari Kamis, tanggal 25 Agustus 2022, sekitar Pukul 11.00 Wita, bertempat di rumah Terdakwa Maria Melania Manis Alias Melania yang beralamat di Kampung Sambu, RT 005, RW 003, Desa Lembur, Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur, telah terjadi Kasus Perjudian kupon putih secara online;

Menimbang, bahwa pada saat itu Terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Manggarai yaitu Saksi YAKOBUS BUDI TADU Panggilan BUDI bersama Saksi INDRA SURYAWAN,S.H.;

Menimbang, bahwa saat ditangkap, Terdakwa Maria Melania Manis Alias Melania sementara berada di dapur lalu saksi YAKOBUS BUDI TADU Panggilan BUDI menanyakan handphone milik Terdakwa dan saat itu Terdakwa memberikan handphone miliknya kepada saksi sesudah itu saksi mengecek handphone milik Terdakwa tersebut setelah dicek dan dibuka dan didapati ada transaksi dan pengiriman angka ke akun Mawar Toto, kemudian saksi juga mendapati buku rekapan angka dan uang sebanyak Rp 30.000, (tiga puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan angka judi kupon putih online pada hari itu dan pada hari itu juga saksi YAKOBUS BUDI TADU Panggilan BUDI dan Tim mengamankan semua barang bukti yang ada dan Terdakwa kami serahkan kepada Polsek Kota Komba untuk dimintai keterangan guna proses penyidikan selanjutnya;



Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Maria Melania Manis Alias Melania yaitu 1 (satu) buah Handpone Merk ADVAN NASA Plus warna hitam, sarung pengaman berwarna coklat, Kartu Sim card dengan nomor 081 238 119 391, 1 (satu) buah buku berkulit plastik bertuliskan CAMPUS, bertuliskan angka-angka tebakkan bupon puth, 1 (satu) buah buku folia bergaris tanpa sampul bertuliskan angka-angka tebakkan kupon puth, 2 (dua) buah buku tanpa sampul bertuliskan angka-angka tebakkan kupon putih, 1 (satu) buku bersampul bertuliskan TIARA ANDINI dan bertuliskan angka-angka tebakkan kupon putih, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah) dengan nomor seri ADD869869 dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 10.000 (sepuluh puluh ribu rupiah) dengan nomor seri LEB441162;

Menimbang, bahwa Terdakwa berperan sebagai Bandar sekaligus sebagai pemain. Dimana Terdakwa menjual angka tebakkan kupon putih kepada pembeli atau pemain kemudian angka tebakkan kupon putih tersebut Terdakwa kirim ke Bandar judi online dengan nama situs Mawar toto;

Menimbang, bahwa sebelum melakukan kegiatan perjudian kupon putih tersebut Terdakwa terlebih dahulu mendaftarkan diri ke situs judi kupon putih melalui akun Mawar Toto setelah itu Terdakwa masuk ke link Mawar Toto melalui google chome lalu Terdakwa masuk ke menu daftar kemudian Terdakwa mengisi data diri yaitu Username, Password setelah itu tekan Login ketika akun terbuka lalu Terdakwa mengisi angka tersebut sesudah itu Terdakwa mengirim ke situs Mawar Toto lalu Terdakwa melakukan Deposit ke Nomor rekening yang ditulis pada menu deposit dan Terdakwa melakukan deposit sesuai dengan kebutuhan orang yang mengisi angka-angka pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa harga jual pertebakan yang dijual Terdakwa Rp 1.000,. (seribu rupiah) tebakannya ada 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka, Terdakwa beli di Akun Mawar Toto harga Rp.700 (tujuh ratus rupiah) pertebakan. Selanjutnya hadiah yang didapat jika pembeli angka kupon putih online kena, kalau 2 (dua) angka kali satu hadiahnya dari Bandar Rp.70.000,. (tujuh puluh ribu rupiah) Terdakwa serahkan kepada yang kena sebesar Rp.60.000,. (enam puluh ribu rupiah) Terdakwa mendapatkan keuntungan dapat Rp.10.000,. (sepuluh ribu rupiah) kalau 3 (tiga) angka kali satu hadiah dari Bandar Rp.400.000,. (empat ratus ribu rupiah) Terdakwa



serahkan kepada yang kena sebesar Rp.300.000,. (tiga ratus ribu rupiah) Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp.100.000,. (seratus ribu rupiah) dan 4 (empat) angka kali satu hadiah dari Bandar Rp.2.500.000,. (dua juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa serahkan kepada yang kena sebesar Rp.2.000.000,. (dua juta rupiah) Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp.500.000,. (lima ratus ribu rupiah) tetapi jarang yang beli tiga angka dan empat angka ;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan penjualan dari judi kupon putih tersebut dengan cara orang/pemain mengisi angka-angka kupon putih pada Terdakwa lalu Terdakwa mengirim angka-angka tersebut dengan menggunakan handphone melalui akun Mawar Toto;

Menimbang, bahwa permainan judi kupon putih tersebut dilakukan dengan sengaja serta terbuka untuk umum. Selain itu permainan ini bersifat tidak pasti menang/dapat hanya untung-untungan saja;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan perjudian kupon putih tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa Maria Melania Manis Alias Melania menyatakan jika dia telah melakukan kegiatan perjudian kupon putih tersebut sekitar 1 (satu) tahun lebih karena Terdakwa tidak memiliki pekerjaan lain karena suami Terdakwa sakit stroke sudah 13 (tiga belas) tahun dan setelah Terdakwa operasi tumor kandungan dan Terdakwa tidak bisa kerja apa-apa, apalagi kerja berat. Dimana keterangan terdakwa Maria Melania Manis Alias Melania tersebut juga dikuatkan dengan keterangan dari saksi penangkap yaitu Saksi YAKOBUS BUDI TADU Panggilan BUDI dan Saksi INDRA SURYAWAN,S.H. yang pada pokoknya menerangkan jika Terdakwa Maria Melania Manis Alias Melania tidak mempunyai pekerjaan lain selain menjual kupon putih secara online karena suaminya sakit stroke sudah belasan tahun. Sehingga berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat diketahui bahwa terdakwa menjadikan kegiatan penjualan kupon putih tersebut sebagai mata pencarian;;

Menimbang, bahwa perjudian kupon putih tersebut bersifat untung-untungan dan tidak memerlukan keahlian khusus ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan sebagaimana yang telah diuraikan diatas maka menurut Majelis Hakim unsur "**dengan sengaja memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencarian**" telah terpenuhi;



Ad.3. Unsur **“tanpa mendapat ijin”** ;

Menimbang, bahwa yang dikehendaki unsur ini adalah suatu permainan yang masuk dalam kategori judi dimana para pemainnya tidak mendapatkan ijin dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa permainan kupon putih yang dilakukan terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang, terlebih lagi sebagaimana diketahui bahwa Pemerintah Republik Indonesia termasuk Pemerintah Daerah tidak pernah menerbitkan ijin dalam bentuk apapun untuk adanya perjudian, dan menjadi program pemerintah pula untuk pemberantas perjudian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang telah diuraikan diatas maka menurut Majelis Hakim unsur **“tanpa ijin”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-1 telah terpenuhi, maka Terdakwa MARIA MELANIA MANIS Alias MELANIA haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa MARIA MELANIA MANIS Alias MELANIA telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) buah buku berkulit platik bertuliskan CAMPUS, bertuliskan angka-angka tebakkan bupon puth;
- 1 (satu) buah buku folia bergaris tanpa sampul bertuliskan angka-angka tebakkan kupon puth;
- 2 (dua) buah buku tanpa sampul bertuliskan angka-angka tebakkan kupon puth. 1 (satu) buku bersampul bertuliskan TIARA ANDINI dan bertuliskan angka-angka tebakkan kupon putih;



yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah) dengan nomor seri ADD869869;
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 10.000 (sepuluh puluh ribu rupi-ah) dengan nomor seri LEB441162
- 1 (satu) buah Handpone Merk ADVAN NASA Plus warna hitam, sarung pengaman berwarna coklat, Kartu Sim card dengan nomor 081 238 119 391;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan sejauh pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan persidangan tidak ternyata adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus atau menghilangkan pertanggung jawaban terdakwa atas tindak pidana yang dilakukannya, maka terhadap diri terdakwa patut untuk dijatuhi hukuman (*pidana*) yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana perjudian;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MARIA MELANIA MANIS Alias MELANIA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian”** sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah) dengan nomor seri ADD869869;
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 10.000 (sepuluh puluh ribu rupiah) dengan nomor seri LEB441162
 - 1 (satu) buah Handpone Merk ADVAN NASA Plus warna hitam, sarung pengaman berwarna coklat, Kartu Sim card dengan nomor 081 238 119 391;**dirampas untuk negara;**
 - 1 (satu) buah buku berkulit plastik bertuliskan CAMPUS, bertuliskan angka-angka tebakkan kupon puth;
 - 1 (satu) buah buku folia bergaris tanpa sampul bertuliskan angka-angka tebakkan kupon puth;
 - 2 (dua) buah buku tanpa sampul bertuliskan angka-angka tebakkan kupon puth. 1 (satu) buku bersampul bertuliskan TIARA ANDINI dan bertuliskan angka-angka tebakkan kupon putih;**dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebankan biaya perkara kepada diri Terdakwa sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng, pada hari Senin, tanggal 13 Februari 2023, oleh

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Carisma Gagah Arisatya, S.H., M.Kn, sebagai Hakim Ketua, Syifa Alam, S.H., M.H, Indi Muhtar Ismail, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Roslia Ahmad, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ruteng, serta dihadiri oleh Ariz Rizky Ramadhon, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syifa Alam, S.H., M.H

Carisma Gagah Arisatya, S.H.,

M.Kn

Indi Muhtar Ismail, S.H

Panitera Pengganti,

Roslia Ahmad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)